

Dalam rangka penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka BCA Syariah perlu mengatur ketentuan mengenai transaksi dengan pihak terafiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

### Dasar Hukum

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- BCA Syariah telah memiliki ketentuan internal nomor Surat Keputusan Nomor 079/SK/DIR/2024 perihal Kebijakan **Tata Kelola PT Bank BCA Syariah**.
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

Berikut adalah pokok-pokok ketentuan yang mengatur terkait transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan:

### A. Transaksi Afiliasi

Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Dalam usahanya, BCA Syariah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (revisi 2015) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi, maupun tidak, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Pihak-pihak berelasi

adalah orang atau entitas yang terkait dengan Bank:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Bank jika orang tersebut:
  - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Bank;
  - ii. memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau
  - iii. personil manajemen kunci Bank atau entitas induk Bank.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Bank jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i. Entitas dan Bank adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
  - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.
  - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
  - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
  - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Bank atau kepada entitas induk dari Bank.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan

---

pihak-pihak yang tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Prinsip transaksi dengan Pihak Terafiliasi yang harus diperhatikan oleh unit kerja adalah sebagai berikut.

- Harus memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran (*fairness*).
- Harus memastikan kelayakan dan kewajaran nilai dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*).

### Kewajaran Transaksi

Prinsip transaksi dengan Pihak Terafiliasi yang harus diperhatikan adalah:

- Harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran (*fairness*).
- Harus memastikan kelayakan dan kewajaran nilai dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*).

## **B. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis suatu perusahaan publik dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan.

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah suatu kondisi di mana anggota jajaran BCA Syariah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dilarang mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga anggota jajaran BCA Syariah tersebut dimungkinkan kehilangan objektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan BCA Syariah kepadanya.

Bentuk benturan kepentingan:

- a. Hadiah atau imbalan.
- b. Bingkisan.
- c. Barang promosi.

BCA Syariah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:

- a. Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BCA Syariah.
- b. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah didokumentasikan dengan baik.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BCA Syariah. Pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum

**C. Transaksi Afiliasi yang Material**

Khusus untuk transaksi afiliasi material yang berpotensi mengandung benturan kepentingan, akan dilakukan kajian/telaah terlebih dahulu oleh Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

**D. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar**

Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana kepada Pihak Terkait

- a. Untuk menghindari potensi kegagalan usaha sebagai akibat konsentrasi penyaluran dana, BCA Syariah perlu mengatur penyaluran dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- b. BCA Syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan Penyaluran Dana, termasuk Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait, Penyaluran Dana Besar, dan Penyaluran Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.